

# TESIS

## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENJUALAN DVD FILM PORNO DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh

NAMA : SAFRIL  
NOMOR MAHASISWA : 16 1021 073  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAFRIL  
NPM : 161021073  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Tempat/Tanggal Lahir : Sijanih / 6 September 1977  
Alamat Rumah : Jl. Dwikora No. 3 A RT. 002 RW. 005 Kel. Sukamaju  
Kec. Sail Pekanbaru  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak  
Pidana Penjualan DVD Film Porno Di Wilayah Hukum  
Polresta Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, ..8...9...2019

Yang menyatakan






  
SAFRIL






## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS


Telah dilakukan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : SAFRIL  
 NPM : 161021073  
 Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
 Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum  
 Pembimbing II : Zulkarnain S, S.H., M.H  
 Judul Tesis : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana  
 Penjualan DVD Film Porno Di Wilayah Hukum Polresta  
 Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut :


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing II
1.	5 Desember 2018	Lengkapi Tesis anda - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi Perbaiki : - Metode Penelitian - Masalah Pokok - Responden anda - Masukkan kasusnya yang mana anda teliti		
2.	21 Desember 2018	Perbaiki : - Penulisan abtrak - Kata pengantar, buat nama orang tua diawal, bukan diakhir - Penulisan asing agar diketik miring - Tinjauan umum Bab II agar diganti - Tambah literatur anda		
3.	8 Januari 2019	Perbaiki : - Bab III anda - Tambahkan analisis anda - Modul penjualannya bagaimana - Apa yang dilakukan pihak kepolisian ? buat dalam tesis anda		

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing II
1	19 Januari 2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III analisis kasusnya</li> <li>- Kesimpulan harus sesuai dengan masalah pokok</li> <li>- Saran agar ditujukan kepada siapa?</li> <li>- Penulisan daftar pustaka agar dilihat buku panduan</li> </ul>		
2	25 Januari 2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan abstrak dengan kesimpulan</li> <li>- Sisir kembali kesalahan penulisan</li> <li>- ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</li> </ul>		
3	1 Februari 2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak dan daftar isi</li> <li>- Perhatikan pengutipan anda</li> <li>- Cek semua istilah asing</li> <li>- Perbaiki judul, tidak tepat sasaran</li> </ul>		
4	12 Februari 2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan judul dengan RM</li> <li>- Siapa-siapa saja yang jadi Responden anda</li> <li>- Belum terlihat hasil wawancara anda</li> </ul>		
5	22 Februari 2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III anda, uraikan dari kasus baru pembahasan</li> <li>- Kesimpulan agar diperhatikan</li> <li>- Apakah saran anda relevan dengan penelitian anda</li> </ul>		

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing II
01	6 Maret 2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan tidak ada lagi istilah asing</li> <li>- Daftar pustaka</li> <li>- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan</li> </ul>		

Pekanbaru, .....  
Mengetahui  
Direktur ,

  
**Dr.Ir. Saipul Bahri, M.Ec.**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# TESIS

## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENJUALAN DVD FILM PORNO DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

NAMA : SAFRIL

NOMOR MAHASISWA : 161021073

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal.....

  
Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hupm

Pembimbing II

Tanggal.. 25.01.2019 ..

  
Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 207/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- 
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/II/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012  
Surat permohonan saudara Safril tertanggal 30 Maret 2019

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :
 

a. Nama	: <b>Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum</b>	: sebagai <b>Pembimbing I</b>
b. Nama	: <b>Zulkarnain S., S.H., M.H</b>	: sebagai <b>Pembimbing II</b>

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **SAFRIL**  
 N P M : **161021073**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
 Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENJUALAN DVD FILM PORNO DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU "**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 02 April 2019  
 Direktur,

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
 NPK. 92 11 02 199

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip. Milik :

Disampaikan kepada :  
 Kepala Wilayah X di Padang.  
 Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
 Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.  
 Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

# TESIS

## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENJUALAN DVD FILM PORNO DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

NAMA : SAFRIL  
NOMOR MAHASISWA : 161021073  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 16 April 2019  
Dan Dinyatakan LULUS

### TIM PENGUJI

Ketua

  
Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum

Sekretaris

  
Zulkarnain S., S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec



## ABSTRAK

Sampai saat ini, penegak hukum khususnya Kepolisian, selalu melakukan upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara tuntas kegiatan tindak pidana penjualan DVD film porno. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan DVD film Porno ini dihadapkan pada permasalahan seperti dimana pelaku cenderung mencari uang untuk memenuhi nafkahnya dan kebanyakan dilakukan oleh pedagang eceran yang tingkat kesejahteraannya rendah namun disatu sisi juga pemerintah harus bisa melaksanakan penegakkan hukum tersebut. Tak jarang praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian bagi mereka, sehingga banyak yang menggantungkan pekerjaan dengan menjual film-film DVD porno ini, ditambah lagi animo masyarakat terhadap film porno sangatlah meningkat ketimbang menonton film biasa.

Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dan Kendala Dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan *observational research* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi khususnya dalam penjualan DVD film porno yang terjadi di wilayah Polresta Pekanbaru yang pada dasarnya telah diatur oleh KUHAP, diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan serta penyerahan berkas perkara pada tingkat kejaksaan agar pelaku tindak pidana penjual DVD film porno dapat dihukum seberat-beratnya agar dikemudian hari tindakan penjualan DVD film porno ini dapat ditanggulangi. Kendala Dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yaitu animo masyarakat terhadap film porno tersebut sangatlah meningkat, sehingga membuat penjual DVD film porno diuntungkan, penjual melakukan transaksi dengan rahasia hanya kepada pelanggan yang di kenal saja, Kepolisian Pekanbaru Kota harus kesulitan mencari kepingan DVD film porno, karena tidak memiliki kemasan jadi Kepolisian Pekanbaru Kota harus teliti dan jeli dalam mencari keping kaset video compact disc tersebut. Kemudian karena kurangnya koordinasi antara Kepolisian Pekanbaru Kota dengan para penjual kaset DVD yang ada di Kota Pekanbaru, ditambah lagi pemberian hukuman penjara terhadap pelaku tidak memberikan efek jera, karena hanya dihukum dibawah 2 tahun saja, seperti kasus yang penulis teliti.

## ABSTRACT

Until now, law enforcers, especially the police, have always made law enforcement efforts to completely stop the criminal acts of selling pornographic DVDs. Law enforcement against the criminal act of selling pornographic DVD movies is faced with problems such as where the perpetrators tend to seek money to fulfill their livelihoods and mostly done by retailers whose welfare level is low but on the one hand the government must be able to enforce the law. Not infrequently the practice of violations committed by the perpetrator is made as one of their livelihoods, so many who depend on their work to sell pornographic DVD films, plus the public interest in porn films is greatly increased than watching ordinary movies.

The formulation of the problem examined in this study is Law Enforcement of the Criminal Actions of Selling DVD Movies in the Pekanbaru Regional Legal Area and Constraints in Law Enforcement for Criminal Actions on the Sale of Porn DVDs in the Pekanbaru Regional Police.

This type of research is observational research by survey, namely research that takes data directly from the population / respondent by holding interviews as a data collection tool, then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by deductive methods. Whereas when viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentence about Law Enforcement of Criminal Actions on DVD Movie DVD Sales in the Pekanbaru Regional Police Department.

Law Enforcement of Criminal Actions for Selling DVD Movies in the Pekanbaru Police Law Area is implementing law enforcement against pornography crimes, especially in pornographic DVD movies that took place in the Pekanbaru Polresta area which basically have been regulated by the Criminal Procedure Code, including conducting investigations and investigations, making arrests, detention, confiscation and surrender of case files at the prosecutor's level so that the perpetrators of the crime of selling pornographic DVD films can be punished with the greatest severity so that in the future the act of selling DVD porn movies can be overcome. Constraints in Law Enforcement of Criminal Actions on the Sale of Porn Films in the Polresta Pekanbaru Legal Area, namely the public's enthusiasm for pornographic films is greatly increased, making the sellers of pornographic films benefited, sellers conduct transactions secretly only to known customers, Pekanbaru Kota Police it must be difficult to find pornographic DVD discs, because it does not have packaging so Pekanbaru Kota Police must be careful and observant in finding the compact disc video cassette. Then because of the lack of coordination between the Pekanbaru Kota Police and the DVD cassette sellers in Pekanbaru City, plus the giving of prison sentences to the perpetrators did not give a deterrent effect, because they were only sentenced to under 2 years, as in the case of the author.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.”**

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu maka dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Istri penulis, dan anak-anak penulis yang telah berjasa membesarkan, mendidik, membimbing dan mencintai, menyayangi dan memberikan semangat kepada Penulis. Terima kasih untuk cinta, nasehat, dukungan dan kasih sayangnya yang dengan apapun anakmu, suamimu dan papamu ini tidak mungkin dapat membalasnya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo., SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. H. Zul Akrial., SH., M.Hum., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak Zulkarnain S , SH., MH., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
8. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran

yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 2 April 2019

Safri  
NPM 16.1021.073



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori.....	5
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian .....	26
2. Aparat Penyidik.....	33

B.	Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Pornografi.....	45
	1. Jenis-jenis Media Pornografi.....	45
	2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi...	47
	3. Kepentingan yang Dilindungi Undang-undang Pornografi.....	51
C.	Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	55
	1. Pengertian.....	55
	2. Aparat Penegak Hukum.....	59
	3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	61
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	73
B.	Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	91
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	103
B	Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	105
	LAMPIRAN.....	110

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sejak awal kemerdekaan para bapak bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Penegakan hukum sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa mulai dari masyarakat, kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi. Seluruh masyarakat Indonesia mendambakan terwujudnya keadilan di Indonesia maka penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum harus tidak boleh tidak diwujudkan.

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan memperjualbelikan video compact disc di tengah-tengah masyarakat penjualan kaset-kaset porno di pinggir jalan, peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.

Pada realita yang terjadi di Indonesia sekarang ini banyak sekali terjadi suatu penyampain secara pornografi secara bebas yaitu dengan memperjualbelikan video compact disc porno di tengah-tengah masyarakat.



Namun demikian, lainnya hanya sedikit sekali kasus tentang memperjualbelikan porn vidio compact disc yang diproses secara hukum. Hal ini biasanya terjadi karena aparaturnya penegak hukum terlalu menganggap kecil masalah seperti ini, padahal sesungguhnya dampak yang ditimbulkan adalah sangat besar. Selain itu bisa saja dikarenakan oleh kurangnya pemahaman aturan hukum oleh aparaturnya penegak hukum tentang masalah memperdengarkan pornografi sehingga tidak tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang padahal itu menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang kesusilaan masyarakat<sup>1</sup>.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polresta Pekanbaru, sebanyak 2 (dua) kasus tindak pidana penjualan DVD Porno yang terjadi pada tahun 2017, dan saat ini kedua kasus tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tertuang dalam register perkara Nomor 475/Pid.B/2017/PN. PBR dan Nomor 489/Pid.B/2017/PN.PBR.

Penegak hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini, selalu melakukan upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara tuntas kegiatan peredaran tindak pidana penjualan DVD Porno dan sebagai contoh telah melakukan penggerebekan terhadap Toko VCD yang berada di Jl. Khairuddin Nasution No. 146. Dalam penggerebekan tersebut Polisi mengamankan barang bukti berupa :

1. 102 keping cakram optik Format DVD yang berisi film Porno

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 21

2. 58 keping cakram Format DVD yang berisi film Porno
3. 66 lembar cover gambar yang terbuat dari kertas HVS

Selain menemukan cakram optik yang berisikan film porno, polisi juga menemukan ratusan DVD film bajakan dan mengamankan alat pengganda VCD, DVD di Toko Tersangka beserta ratusan VCD dan DVD porno yang siap jual dengan harga Rp. 10000,-perkepingnya.

Sampai saat ini bisnis penjualan DVD porno terus dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan yang besar, padahal tindakan penjualan DVD porno ini sangat merugikan banyak pihak terutama anak-anak dan remaja. Bayangkan saja DVD yang berisi film-film Porno tersebut sangat mudah didapat dan dengan harga murah pula.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan DVD film Porno ini dihadapkan pada permasalahan seperti dimana pelaku cenderung mencari uang untuk memenuhi nafkahnya dan kebanyakan dilakukan oleh pedagang eceran yang tingkat kesejahteraannya rendah namun disatu sisi juga pemerintah harus bisa melaksanakan penegakkan hukum tersebut. Tak jarang praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian bagi mereka, sehingga banyak yang menggantungkan pekerjaan dengan menjual film-film DVD porno ini, ditambah lagi animo masyarakat terhadap film porno sangatlah meningkat ketimbang menonton film biasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka diperlukan terus

penegakan hukum atas tindak pidana penjualan DVD Porno ini, untuk itulah penulis akan melakukan analisa terhadap penegakan hukum atas tindak pidana penjualan DVD Porno yang diformulasikan dalam judul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.”**

### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini beberapa masalah pokok yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara sistematis dan ilmiah, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
2. Untuk menganalisa yang menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Porno di Wilayah Hukum Polresta

Pekanbaru

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Pidana Khusus mengenai tindak pidana penjualan DVD Porno
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>3</sup>

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>4</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 69

ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>5</sup>

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

<sup>6</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hal. 60

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.<sup>9</sup>

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

<sup>9</sup> R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).<sup>10</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>11</sup>

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah

<sup>10</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

<sup>11</sup> R. Abdussalam, *Op.Cit*, hal. 17



yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>12</sup>

Tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>13</sup>

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).<sup>14</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-

---

<sup>12</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

<sup>14</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>15</sup>

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara.<sup>16</sup> Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 28

<sup>16</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 37

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *op.,cit.*, hal. 9

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 10

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>19</sup> Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Op.Cit, hal.11

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan. Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 12

kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>21</sup>

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh :<sup>22</sup>

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 69-71

sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan.

Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena

kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>23</sup>

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>24</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 72

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 42

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal. Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan pidana sifat “refressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>25</sup>

Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”.Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>26</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,hal. 12

<sup>26</sup> *Ibid.*,hal. 29



pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).<sup>27</sup>

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.<sup>28</sup>

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggolongan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 30-31

penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain<sup>30</sup>:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 76

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>31</sup>

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan<sup>32</sup>:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral butuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 43

## E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dan agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam tingkat penyidikan yaitu di Kepolisian untuk mewujudkan hukum agar menjadi nyata, dan menjadi adil ditengah masyarakat.<sup>33</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. "DVD" pada awalnya adalah singkatan dari *digital video disc*, namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi *digital versatile disc* (cakram serba guna digital) agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah "DVD" saja, dan huruf-huruf tersebut secara "resmi" bukan singkatan dari apapun. DVD yang dimaksudkan dalam penelitian penulis adalah DVD Porno yang berisikan film porno.

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru disingkat dengan (Polresta) adalah salah satu bagian dari institusi Kepolisian Daerah Polda Riau yang mempunyai

---

<sup>33</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 410

wewenang di wilayah Kota Pekanbaru.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>34</sup> Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau

---

<sup>34</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Yokyakarta, 1997, hlm. 3

menyusun teori-teori baru.<sup>35</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara dan kuesioner yang diperoleh dari responden.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literature, peraturan perundangan, putusan perkara, Jurnal, Internet dan Kamus Hukum yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Polresta Pekanbaru, yang mana instansi tersebut adalah garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan DVD Porno, serta tempat dimana penulis bisa mendapatkan informasi/data-data mengenai penelitian penulis tersebut.

## 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>36</sup> Responden pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.10

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

sebuah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.1.  
Populasi dan Responen**

No.	Populasi	Jumlah	Responden
1.	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1
2.	Penjual DVD Porno	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2017

#### 5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) dengan Responden yang ditunjuk untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

#### 6. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian

orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian

Tahap “Penyidikan” adalah tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan-tahapan selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses- proses selanjutnya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan, adalah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Sedangkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”(Pasal 1 ayat 2 KUHAP). Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun

mendengar khabar yang sekadar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>37</sup>”

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Ketentuan tentang alat- alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan Perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang

<sup>37</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, ha.l 72.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 118-119.

diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan.

Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 134

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah<sup>40</sup>:

- a. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga.

Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

- b. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 136-138

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

- c. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
- d. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”.

Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Akan tetapi tidak semua pejabat kepolisian dapat memegang jabatan sebagai penyidik. Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal yang

dimaksud, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Menurut Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menegaskan lagi, bahwa Penyidik adalah setiap polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyidik tersebut, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap

penyidikan.<sup>41</sup> Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup.<sup>42</sup>

## 2. Aparat Penyidik

Pada proses pemeriksaan perkara pidana yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu. Dalam KUHAP membedakan pengertian dan kewenangan penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu, antara lain sebagai berikut :

Pengertian mengenai penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP.

### 1) Penyelidik

Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 4 yaitu: Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-

---

<sup>41</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 20-21

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 27



undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa setiap pejabat polisi negara Indonesia adalah penyelidik.

## 2) Penyelidik

Pengertian penyelidik dalam KUHAP, pada ketentuan umum disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>43</sup>

Penjelasan Pasal 6 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan pengangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan seimbangkan dengan kedudukan dan pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyelidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat 2 KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 menyebutkan:

(1) Penyelidik adalah:

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

---

<sup>43</sup> Nico Ngani, dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty Yogyakarta, 2002, hal. 19

b) Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I ( Golongan II/b) atau yang disamakan dengan Pejabat itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Pasal 2 ayat 5 dan 6 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkan, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia diangkat oleh kepala polisi Republik Indonesia yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Penyidik Pembantu

Pasal 1 butir 3 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 KUHAP:

(1) Penyelidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepengangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Syarat kepengangkatan sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat 1 (a dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah:

- 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2) Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh kepolisian atas usul komandan atau pimpinan kessatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

#### 4) Tugas dan Wewenang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu

##### 1. Penyelidik

Tugas penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk men cari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>44</sup>

Kaitannya dengan usaha untuk mengungkap sebuah peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau sebaliknya guna kepentingan

---

<sup>44</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 42.

penyelidikan, penyidik karena kewajibannya dan atas perintah penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHP menegaskan, Penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 4 KUHP:

- 1) Karena kewajibannya mempunyai kewenangan :
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana
  - 2) Mencari keterangan dan barang bukti
  - 3) Menyuruh berhenti seseorang dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b kepada penyidik.

## 2. Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas.<sup>45</sup>

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

- 1) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- 2) Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Didalam melakukan tugas tersebut seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 KUHAP. Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian kewenangan yang demikian tersebut sesuai dengan

---

<sup>45</sup> Nico Ngani, *Op.Cit*, hal. 21

kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara terdapat dalam Pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a) Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;
  - c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab.

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat kepolisian negara.<sup>46</sup>

### 3. Penyidik Pembantu

Tugas penyidik pembantu adalah membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan cara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum, kewenangan penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti yang tersebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

---

<sup>46</sup> Waluyadi, *Op.Cit*, hal. 45

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu antara hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia

Dilihat dari pengertian tersebut, perbedaan antara penyidik dan penyelidik adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara Republik Indonesia saja. Hubungan penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu dilingkungan kepolisian maupun pegawai negeri sipil sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan, tindakan penyelidik sangat berperan dalam hal menentukan apakah sebuah perbuatan itu diduga sebagai tindakan pidana itu dapat dilanjutkan dengan penyidikan atau tidak oleh penyidik.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 48-49



- b) Pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan, dalam hal-hal tertentu penyidik melakukan tindakan sebagaimana dilakukan oleh Penyidik atas perintah penyidik.
- c) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan, penyidik menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penyidik
- d) Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.
- e) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikann yang diperlukan
- f) Pada Pasal 107 ayat (2) menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidiki kepada penyidik Polri.
- g) Pada Pasal 107 (3) KUHAP menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyelidikan yang sudah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik polri.
- h) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada polri dan penuntut umum.

- i) Pada pasal 11 KUHP menyebutkan, penyidik pembantu mempunyai kewenangan sebagaimana penyidik Polri kecuali melakukan penahanan
- j) Penyidikan membuat berita acara dan menyerahkan ke penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan cepat maka penyidik pembantu langsung menyerahkan kepada penuntut umum.

Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara
- 2) Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum
- 3) Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa
- 4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan tahap tersebut, penyelidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan

---

<sup>48</sup> Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 82.

dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- 1) Tindakan pidana apa yang dilakukan
- 2) Kapan tindakan itu dilakukan
- 3) Dimana tindakan itu dilakukan
- 4) Dengan apa tindakan itu dilakukan
- 5) Bagaimana tindakan itu dilakukan
- 6) Mengapa tindakan itu dilakukan
- 7) Siapa pelaku tindakan tersebut

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunsuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Betapa pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik

harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.

## **B. Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Pornografi**

### **1. Jenis-jenis Media Pornografi**

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <http://-www.lbh-apik.or.id>. diakses pada 7 September 2018

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Maka, dapat kita kelompokkan media-media apa saja yang dapat digunakan untuk memperoleh pornografi. Yang selanjutnya kita sebut dengan jenis-jenis media pornografi <sup>50</sup>:

a. Media Audio (Dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi berupa audio adalah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara telepon dan media-media audio lainnya yang mengantarkan kita pada pornografi. Pornografi melalui radio contohnya interaksi seksual berupa suara antara penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual penyanyi. Pornografi melalui telepon contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada pendengar telepon. Di zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat menjadi media audio untuk memperoleh pornografi.

b. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukkan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Pornografi melalui film atau

---

<sup>50</sup> Tjipta Lesmana, *Op.Cit*, hal.17

video contohnya adegan-adegan mesum. Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis penyanyi dan atau penari latar. Pornografi melalui game contohnya tokoh atau konsep-konsep pornografi pada game computer apalagi internet.

c. Media Visual (Pandang)

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya kita dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat kita katakan media visual pornografi.<sup>51</sup>

## 2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana adalah secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sektsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusialaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala

---

<sup>51</sup> Badiatul Asti Muchlisinm *Gurita Pornografi Membelit Remaja*, Oase Qalbu, Jakarta, 2005, hal. 175

bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, seketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau ekspolitas seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>52</sup>

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan sebelumnya sudah diatur pada pasa 282 dan pasal 283 KUHP untuk Kejahatan. Bab XIV buku II mengatur juga tentang pornografi “kesusilaan” pada pasal 532 KUHP. Kesusilaan memiliki arti sangat luas, secara garis besar menurut Andi Hamzah menterjemahkan kesusilaan dengan “menimbulkan rasa malu seksual” arti ini sangat sederhana tapi cakupannya menjadi luas karena rasa malu seksual sangat tergantung dari agama, budaya, daerah, Negara dimana pasal ini akan diterapkan<sup>53</sup>. Persoalan menjadi kompleks manakala bagi yang berbuat dan yang melihat terjadi perbedaan agama, budaya dan norma yang masing-masing dianut. Kesusilaan dalam The Lexicin Webster Dictionary memiliki arti “*behavior as to right*

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang, Banyumedia Publishing, 2013 hal. 133

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika hal. 156

*or wrong. Esp in relation to sexual matter*” (kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.<sup>54</sup>

Peraturan lain yang mengatur tentang pornografi adalah Undang-undang No.32/2002 Tentang penyiaran pada pasal 36 ayat 5 point b yang berbunyi : menonjolkan unsure kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kata cabul menggambarkan siaran yang mengarah pada arti pornografi mengandung unsure membangkitkan gairah seksual. Peraturan tentang pers yaitu Undang-undang No.40/1999 tentang Pers pada pasal 5 ayat 1 berbunyi: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dalam undangundang ini memberikan kewajiban kepada pers agar rasa kesusilaan harus dihormati sebagai kaidah yang tidak boleh dilanggar. PP No 7/1994 Tentang Lembaga Sensor Film (LSF) juga mengatur tentang hal yang berkaitan dengan pornografi tepatnya pada pasal 19 ayat (3). Peraturan-peraturan diatas sebagai upaya Negara dengan hukumnya untuk mengantisipasi bahaya pornografi tetapi muncul persoalan berikutnya yaitu: pertama pemberian batasan terhadap pornografi yang dirasa belum jelas, sehingga menimbulkan para penegak hukum menafsirkan pornografi berbeda-beda karena penafsiran yang berbeda. Meskipun beberapa pihak berupaya untuk memberikan definisi pornografi

---

<sup>54</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hal. 2



namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi criteria yang diinginkan oleh semua pihak.

Pornografi juga diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konvensi Cybercrime memberikan pengertian pornografi khusus untuk pornografi anak yaitu orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ketinggalan mengatur tentang tindak pidana pornografi yaitu pada pasal 27 UU ITE . Objek pornografi melekat pada benda, tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas maupun berwujud buku atau majalah, tabloid dan sebagainya. Ada perbedaan yang mendasar tentang pornografi yaitu kalau dalam KUHP pornografi tidak disebutkan secara eksplisit tetapi dalam Undang-undang Pornografi diartikan secara eksplisit, dan limitative bahkan terbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP yaitu adanya tambahan anak kalimat yang berbunyi “atau pesan lainnya” disini hakim diberikan ruang menafsirkan berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat tidak statis, bisa berubah.<sup>55</sup>

Undang-undang pornografi mengatur tentang tindak pidana pornografi dalam sepuluh pasal yaitu: (1). Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan

---

<sup>55</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang, Banyumedia publishing, 2013 hal. 9.

menyediakan pornografi (pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi. (2). Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo pasal 4 ayat 2). (3). Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (pasal 31 Jo Pasal 5). (4). Tindak pidana mempedengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 32 jo Pasal 6). (5). Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan, memproduksi dan lainnya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 (pasal 33 jo pasal 7). (6). Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasl 8). (7). Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasal 9). (8).

Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (pasal 35 jo pasal 10). (9). Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo pasal 11).(10). Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo pasal 12).

### 3. Kepentingan yang Dilindungi Undang-undang Pornografi

Dalam hukum pidana dikenal ada 3 kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu: kepentingan hukum Individu (individu belangen), kepentingan masyarakat (*Sociale belangen*), dan kepentingan

hukum negara (staatsbelangen). Kepentingan hukum yang hendak dilindungi meskipun bisa digolongkan menjadi tiga secara garis besar namun demikian antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum lainnya tidak terpisahkan.<sup>56</sup>

Kepentingan hukum yang ingin dilindungi dalam undang-undang pornografi secara garis besar adalah kepentingan hukum masyarakat yaitu rasa kesusilaan masyarakat. Tindak pidana pornografi adalah tindak kejahatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat juga sekaligus menyerang rasa kesusilaan individu atau pribadi anggota masyarakat. Hal ini kalau ditarik lebih luas lagi adalah menyerang tujuan Negara yang ingin menciptakan masyarakat adil dan merata baik materiil spiritual, menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berperadaban.

Perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dimasyarakat juga menjadi sangat penting hal ini dikarenakan nilai kesusilaan berkaitan dengan keseimbangan batin, kedamaian, ketentraaman, dan kehormatan. Undang-Undang Pornografi hadir salah satunya adalah ingin melindungi rasa kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, penyerangan terhadap nilai kesusilaan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga masyarakat. Kerugian yang timbul memang tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang akan tetapi kerugian yang timbul akibat penyerangan terhadap nilai kesusilaan bersifat immaterial.

---

<sup>56</sup> Satochid Kartanegara dalam Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013 hal. 5

Kepentingan agama juga menjadi penting dalam konteks Negara Indonesia, Indonesia dengan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 secara jelas menggariskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga pada sila kedua dijelaskan bahwa Negara melindungi warga Negara Indonesia untuk melaksanakan agama dan kepercayaan masing-masing. Hubungannya dengan tindak pidana pornografi adalah seluruh agama di Indonesia melarang adanya tindak pidana pornografi maka apabila tindakan ini dibiarkan akan mengakibatkan keresahan batiniyah pada ummat beragama dan akan merusak tatanan nilai moral yang sudah ditanamkan dalam keyakinan keagamaan.

Membuat dan memberlakukan undang-undang pornografi pada hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur bangsa Indonesia. Pornografi bukan hanya sekedar berlainan dengan budaya bangsa Indonesia atau bertentang dengan culutur peradaban bangsa Indonesia akan tetapi tindak pornografi sudah pada tataran destruktif, perusakan terhadap nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.<sup>57</sup>

Perlindungan Individu pada si pelaku juga terayomi dengan diancamkannya hukuman yang jelas maka pelaku bisa mendapatkan kepastian hukum apabila ia melakukan perbuatan pornografi maka ia dapat mengukur berapa hukuman yang akan dikenakannya. Perlindungan kepada korban dan

---

<sup>57</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013 hal. 7

masyarakat bisa didapatkan pada sanksi hukuman yang diancamkan pada tindak pornografi yaitu yang bersifat kumulatif dan alternative yaitu menyertakan pidana penjara dan denda maka jelas bagi masyarakat ia dan korban mendapatkan perlindungan dari kelakuan si pelaku. Perlindungan kepada masyarakat meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian.kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat)<sup>58</sup>. Ancaman pidana dan/atau denda pada tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No 44 tahun 2008 mencerminkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-undang pornografi ingin melindungi bangsa Indonesia dari kerusakan mental dan kemunduran peradaban manusia sebagai makhluk yang beradab.

Pornografi yang semakin meluas dengan segala macam alat yang digunakan untuk menyebarkannya mengancam kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia. Undang-undang pornografi ingin melindungi generasi penerus bangsa Indonesia dari kerusakan moral dan tidak terganggu pertumbuhannya ke jurusan seksual sebelum waktunya. Perlindungan terhadap pencapaian tujuan Negara menjadi titik tolak pengaturan tindak pidana pornografi. Salah satu tujuan Negara adalah mewujudkan masyarakat adil

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet ke 3, Prenada Media group, Jakarta 2011 hal. 214

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>59</sup> Dasar Negara Indonesia menghendaki bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang beradab atau berperadaban tinggi artinya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan tindak pornografi adalah perbuatan merendahkan nilai-nilai peradaban manusia, merendahkan martabat manusia. Tindak pornografi juga biasanya menjadi pintu gerbang masuknya perbuatan pidana lainnya seperti pemerkosaan, pelampiasan hasrat seksual bukan pada tempatnya, pencabulan, pelecehan seksual, pembunuhan dan aborsi.<sup>60</sup>

Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut bukan hanya Perempuan dewasa tetapi juga anak-anak oleh karena itu untuk melindungi perlakuan sebagaimana diatas maka pemerintah perlu memangkas asal tindak pidana tersebut yaitu pornografi, jadi sudah tepat kiranya undang-undang pornografi ini diberlakukan untuk melindungi jatuhnya korban lebih banyak akibat dari tindak pornografi.

### **C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian**

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945

<sup>59</sup> Is Heru Permana, *Politik Kriminal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007*, hal. 26

<sup>60</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi (ditinjau dari Hukum Islam)*, cet ke- dua Prenada Media, Jakarta, 2004 hal. 343

mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memunyai unsure penilai pribadi.<sup>61</sup>

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendurangan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>62</sup>

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 10



formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>63</sup>

Secara konsepsional, maka inti d arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>64</sup>

## 2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006, hal. 4

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim

akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>66</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal. 128-129

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut salig berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :<sup>68</sup>

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu kuat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : <sup>69</sup>

- a. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : <sup>70</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 21-22

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 34-35

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;



- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 44

- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
  - c. Yang kurang-ditambah;
  - d. Yang macet-dilancarkan;
  - e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam

kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :<sup>72</sup> Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 45

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : <sup>73</sup>

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 48

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencirikan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut <sup>74</sup>:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 60

pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Munculnya tindak pidana penjualan DVD Porno yang terjadi di Kota Pekanbaru, tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur dan kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pelaku untuk membuat produk yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang murah dan menjadi kebutuhan semata. Disamping itu berkembangnya tindak pidana ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen disatu sisi sangat membutuhkan film porno sebagai konsumsi pribadi, namun ada juga yang masyarakat yang dirugikan atas penjualan DVD Porno ini.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, maraknya penjualan DVD Porno yang terjadi di Kota Pekanbaru, mengakibatkan kerusakan moral bagi generasi bangsa, karena disatu sisi tindakan penjualan tersebut sangat menguntungkan produsen film porno itu sendiri, dan sayangnya sebagian masyarakat tertarik untuk pula memilikinya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018



Menurut hemat penulis, adapun alasan konsumen tertarik untuk memiliki atau membeli DVD Porno karena rasa ingin tahu masyarakat terhadap film porno tersebut, harganya murah dan mudah di dapat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang apakah pihaknya pernah menerima laporan tentang maraknya kegiatan penjualan DVD film porno di Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa setiap kegiatan yang termasuk kedalam unsure pidana dan merugikan orang lain ataupun Negara, akan kami tindak tegas, berkenaan dengan laporan adanya tindak pidana terhadap penjualan DVD film Porno sejauh ini pihak kami terus memberantas setiap peredaran DVD film Porno tersebut yang sudah meresahkan warga dan telah merugikan Negara ratusan juta tersebut.<sup>77</sup>

Tindak pidana penjualan DVD porno pada dasarnya bukanlah permasalahan yang baru dalam bidang hukum pidana karena masalah ini telah membudaya ditengah-tengah masyarakat. Tindak pidana penjualan DVD film porno dari tahun ketahun semakin marak terjadi. Kenyataan ini semakin memprihatinkan, sebab tindakan tersebut jelas-jelas merupakan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang siapakah pihak-pihak yang melaporkan terhadap kerugian atas penjualan DVD film porno tersebut, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

setempat yang prihatin terhadap maraknya penjualan DVD film Porno yang semakin hari semakin meningkat tajam disamping itu juga pihaknya akan menindak setiap pelaku yang menjual bahkan yang mengedarkan DVD film Porno baik itu diterima laporan maupun tidak ada laporan.<sup>78</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa tindak pidana penjualan DVD Porno merupakan delik biasa, artinya penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan hukum terhadap peka ku tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak lain. Bagi mereka yang terbukti menjual atau mengedarkan produk DVD film porno dapat dikenakan hukuman paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)<sup>79</sup>, dan apabila kita mengamati perkembangan tindak pidana ini hal ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polresta Pekanbaru tidaklah dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus tindak pidana DVD film Porno yang tidak terungkap ke permukaan. Namun hal ini, masyarakat juga harus kooperatif dengan pihak kepolisian dengan tidak membeli DVD film Porno tersebut, sehingga hal tersebut dapat mematikan peredaran gelap yang selama ini terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang mengapa tindakan terhadap penjualan DVD film Porno

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

<sup>79</sup> Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

akhir-akhir ini mengalami peningkatan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa adanya kemajuan teknologi yang semakin meningkat sehingga mempermudah jalan untuk melakukan penggandaan terhadap film porno tersebut, yang diunggah dari situs-situs internet disamping itu juga meningkatnya daya beli masyarakat yang gemar akan membeli DVD film porno, namun tidak melihat dampaknya dan kesukaan masyarakat menonton film porno, baik usia anak-anak, dewasa, maupun orang tua.<sup>80</sup>

Kasat Reskrim Polresta juga menambahkan, bahwa adanya pihak-pihak yang terkait dalam penjualan DVD film porno tersebut dan yang terutama adalah pedagang yang menjual DVD film Porno, serta oknum aparat yang tidak bertanggung jawab yang membekingi bisnis penjualan DVD film Porno ini. Seandainya saja masyarakat mengerti dan memahami kemungkinan besar yang terjadi apabila penyebaran DVD film Porno akan meningkat setiap tahunnya.<sup>81</sup>

Jadi menurut hemat penulis, peran dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian harus sesering mungkin melakukan operasi dan penggerebekan, untuk mengungkap peredaran DVD film Porno ini. Karena berdasarkan pantauan penulis bahwa para aparat penegak hukum Polresta Pekanbaru sudah maksimal dalam menangani masalah tindak pidana penjualan dan peredaran DVD film Porno ini di Kota Pekanbaru.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

<sup>81</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

Namun tidak bisa dipungkiri kemampuan untuk memberantas praktek penjualan dan peredaran DVD film porno ini juga tergantung pada masyarakatnya. Karena peminat dari DVD film porno ini sangat lah banyak, mulai dari anak-anak, Remaja, Dewasa Muda dan para Orang tua. Namun pihak kepolisian terus berupaya akan menindak dan menangkap setiap pelaku penjual dan pengedar DVD film Porno ini, dan hal tersebut diberitahukan dalam wawancara penulis tentang tindakan dari pihak Kepolisian setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan diperoleh data bahwa DVD film Porno ini banyak diperjual belikan dikalangan Pedagang Kaki Lima atau pedagang kaset tidak resmi dan ditoko-toko DVD yang berada di pinggir jalan dan maraknya penjualan DVD film Porno dikarenakan harganya yang sangat murah, dan peminatnya pun banyak dibandingkan peminat DVD film biasa, dan menurut penulis mereka menjualnya disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual DVD film Porno, sebagaimana dikatakan oleh pelaku penjual DVD film Porno yang mempunyai toko DVD yang berada di Jl. KH. Nasution No. 146 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya yang menyatakan “Karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari,

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

saya terpaksa menjual DVD film bajakan dan DVD film Porno, karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan.<sup>83</sup> Keterangan yang sama juga diperoleh dari Pelaku lain yang bernama Muhammad Suwandi, penjual DVD film bajakan dan DVD film Porno yang mempunyai Toko di Jl. Siak II Perum Cendana Blok Mangga No. 15 Palas Rumbai yang menyatakan “Selain menjual DVD film bajakan, saya juga menjual DVD film Porno dan saya menjual DVD film Porno karena keuntungannya lumayan serta banyak peminatnya.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim, penjual DVD film Porno tentang manakah yang lebih laris DVD film biasa atau DVD Film Porno, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa DVD film porno lebih laris, ketimbang DVD film biasa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Pekanbaru lebih memilih film porno, karena rasa penasaran akan film porno tersebut, sehingga membeli DVD film porno sebagai konsumsi pribadi.<sup>85</sup>

Sementara itu menurut Muhammad Suawandi, harga DVD film biasa dengan DVD film Porno itu sama saja, tidak ada bedanya, sama-sama harga Rp. 10.000,- saja, namun penjualan DVD Film porno yang sangat laris, satu hari bisa laku 100 sampai 150 keping DVD film porno, sementara DVD film

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alim Bin Bahtiar/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 12 September 2018

<sup>84</sup> Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suwandi/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 14 September 2018

<sup>85</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alim Bin Bahtiar/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 12 September 2018

biasa hanya laku 30 sampai 50 keping saja perhari, itu pun tidak sama perharinya.<sup>86</sup>

## 2. Faktor Sosial dan Budaya

Masyarakat kita secara sosial dan budaya tidak terbiasa untuk membeli barang-barang yang mahal. Disamping masalah harga yang murah, masyarakat kita tidak memiliki budaya malu untuk membeli DVD film porno.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Penjual DVD film Porno, tentang darimana asal DVD film Porno ini diperoleh, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pelaku membeli master DVD (DVD Asli) film porno, kemudian melakukan pelaku memasukkan master DVD tersebut kedalam DVD Room yang berada didalam alat duplicator, kemudian pelaku memasukkan DVD RW yang sebelumnya dalam keadaan kosong kedalam alat duplicator lalu pelaku menyalin video porno tersebut dengan menggunakan laptop ke DVD RW yang kosong.<sup>87</sup>

Menurut hemat penulis kegiatan menyalin dan menggandakan DVD film porno adalah hal yang biasa dan dapat dilakukan dengan mudah, tergantung peralatan yang memadai. Namun kembali lagi kepada masyarakat bahwa adanya budaya tidak malu menggunakan DVD film porno yang menguntungkan para pelaku kejahatan ini. Pemilihan lokasi penjualan kaset DVD film Porno ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suwandi/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 14 September 2018

<sup>87</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alim Bin Bahtiar/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 12 September 2018

hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Disamping itu para pedagang DVD film porno ini memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat kelokasi yang berbeda.

### 3. Faktor Pendidikan.

Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Pornografi. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pornografi. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Pornografi dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi itu sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pornografi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang-Undang Pornografi mengakibatkan maraknya penjualan DVD film Porno di Kota Pekanbaru.

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Pornografi mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara konsumsi pribadi dan dampak dari melihat film porno inilah yang

dimanfaatkan oleh para penjual DVD film porno untuk mengelabui para konsumennya.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suwandi Penjual DVD film Porno tentang apakah Bapak tau dampak dari menonton DVD film Porno, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa dampaknya akan membuat seseorang merasakan senang dan bergairah serta ingin melakukan persetubuhan dengan lawan jenis.<sup>89</sup>

#### 4. Rendahnya Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa sanksi hukum terhadap penjualan DVD film Porno dalam Undang-Undang Pornografi hanya memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>90</sup>

Pernyataan dari pihak kepolisian ini dibuktikan dari hasil putusan Pengadilan Pekanbaru yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku yang bernama Alim Bin Bahtiar yang merupakan penjual DVD film Porno, yang hanya mendapat vonis 1 tahun penjara.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

<sup>89</sup> Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suwandi/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 14 September 2018

<sup>90</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018



Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dalam wawancara penulis mengatakan bahwa berpedoman pada Undang-Undang Pornografi, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda, memang ada sanksi pidana yang ditetapkan, namun itu sangat ringan sekali 1-2 tahun penjara, dan menurut saya hal itu belum membuat efek jera bagi pelaku dan kami selaku penegak hukum sudah melakukan *sweeping* saat Undang-Undang ini mulai diberlakukan. Selama satu tahun masa sosialisasi *sweeping* pun harus dilakukan keberbagai lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko-toko DVD dan kesekolah-sekolah. Hendaknya *sweeping* dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang-Undang Pornografi tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi sadar dan patuh pada hukum.<sup>91</sup>

Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku penjual DVD film Porno, bahwa penjualan DVD film porno dilarang oleh Undang-Undang, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa yang namanya DVD film porno itu memang dilarang, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak menjual DVD film porno saya tidak mendapat keuntungan yang besar, ditambah lagi bisnis ini sangat menjanjikan untuk dilakukan karna banyak masyarakat yang suka dengan film porno.<sup>92</sup>

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta, yakni melakukan penjualan ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran dan kerja keras sehingga wajar saja hasil karya ciptaan orang sangat dihargai dan dilindungi oleh Undang-Undang, namun jika ciptaan itu bertentangan dengan Undang-Undang, maka ciptaan itu harus dihentikan peredarannya.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru suatu ketetapan Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dianggap suatu kejahatan. Permasalahan penjualan DVD film porno yang menitikberatkan pada bidang Pornografi dinilai suatu tindak pidana yang sangat serius dan merugikan, karena

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alim Bin Bahtiar/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 12 September 2018

konsekuensinya dari penjualan DVD film porno mengandung tindakan yang dapat merusak moral manusia dan akan menimbulkan kejahatan seperti pemerkosan dan pencabulan. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang seperti telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pornografi.<sup>93</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut mengatakan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pelanggaran undang-undang ini adalah dalam bentuk tindak pidana penjualan DVD film porno itu sendiri, yang kian subur dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan iptek yang digunakan untuk melakukan penggandaan dan perolehan sumber-sumber film porno itu sendiri, maka dengan demikian jelas terlihat penjualan DVD film porno yang ramai diperjualbelikan di Pekanbaru, termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pornografi tersebut melalui perbuatan memperbanyak (copian), memamerkan serta memperjualbelikan kepada umum suatu karya cipta yang mengandung unsur Pornografi yang sebenarnya. Karenanya perbuatan penjualan karya cipta yang mengganggu unsur

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

pornografi seperti penjualan DVD film porno merupakan “delik biasa” bukan “delik aduan”<sup>94</sup>.

Artinya jika ditemui pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi sehubungan dengan maraknya penjualan DVD film porno, maka aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak langsung guna menangani dan menyelesaikannya dengan tuntas tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat yang dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suwandi Pelaku penjual DVD film porno tentang apakah Bapak sebelum tertangkap ini, pernah didatangi oleh aparat kepolisian atau pihak-pihak lainnya, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang datang melakukan razia atau penangkapan terhadap DVD film porno yang kami jual, karena kami menjualnya sangat berhati-hati dan melihat usia orang yang membelinya tersebut, barulah kami berikan kepada yang ingin membeli tersebut.<sup>95</sup>

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Alim Bin Bahtiar bahwa ia sama sekali tidak pernah ditahan, ataupun barang dagangannya ditahan oleh pihak kepolisian, namun ada juga diantara kami para penjual DVD film porno yang ditangkap, barang dagangannya disita dan diproses secara hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

<sup>95</sup> Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suwandi/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 14 September 2018

<sup>96</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alim Bin Bahtiar/ pelaku penjual DVD Film Porno pada tanggal 12 September 2018

Dari ketentuan itu, dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan harus mencerminkan keterpaduan, melalui fungsi penyidik yang dilaksanakan oleh penyidik Polri selaku penyidik, karena bagaimanapun tindakan penjualan DVD film porno ini sangat merusak moral masyarakat dan harus diberhentikan peredarannya.

Lebih tegasnya menyatakan bahwa pihak Kepolisian memegang peranan dalam penanganan kasus penjualan DVD film porno yakni selaku penyidik yang merupakan gerbong terdepan dari sistem peradilan pidana dan penegakan hukum atas penjualan DVD film porno dengan pertimbangan kedudukan pihak Kepolisian sebagai penyidik, dan jangkauan serta personilnya menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sehingga diberikan wewenang melakukan penangkapan dan atau penahanan atas tindak pidana yang satu ini.<sup>97</sup>

Terlepas dari konsepsi diatas, yang terpenting sebenarnya adalah sikap aparat dalam mengatasi penjualan DVD film porno yang kian menjamur, supaya terpelihara moralitas masyarakat dan dan keteraturan hidup sesuai dengan peraturan yang telah digariskan.

Salah satu contoh kasus pelanggaran Pornografi yang dilakukan oleh pelaku, ketika kepolisian melakukan pengerebekan terhadap peredaran tindak pidana DVD Porno dan DVD film porno oleh Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru terhadap Toko VCD yang berada di Jl. Khairuddin Nasution No.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

146. Dalam penggerebekan tersebut Polisi mengamankan barang bukti berupa 102 Cakram Optik Format DVD yang berisi film Porno yang terdiri dai 58 keping cakram optik film porno barat dan 44 keping cakram optik film porno Asia. Selain menemukan cakram optik yang berisikan film porno, polisi juga menemukan ratusan DVD film bajakan dan mengamankan alat pengganda VCD, DVD di Toko Tersangka beserta ratusan VCD dan DVD Porno yang siap jual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 5000 sampai dengan Rp. 15000 perkepingnya, atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sebenarnya, tujuan penghukuman bukanlah merupakan balasan akan tetapi merupakan pembinaan sehingga diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi kesalahannya dikemudian hari, dan disamping itu terdakwa menjual DVD film porno berhubung oleh karena permintaan besar masyarakat sehingga lebih menguntungkan dari pada menjual DVD film biasa dengan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat lebih tepat menjatuhkan hukuman kepada pelaku, maka pelakupun dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) tahun oleh majelis hakim dan pelaku yang lain dihukum 8 (delapan) bulan penjara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru bahwa gambaran kasus diatas sebenarnya masih sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenyataan dilapangan, dimana disetiap

pinggir jalan yang ada di Kota Pekanbaru terdapat banyak pengedar dan penjual DVD film porno, namun kurang tersentuh oleh aparat penegak hukum, sehingga akhirnya dengan alasan ekonomis kegiatan penjualan dari DVD film porno ini tetap berlangsung dengan dinamis ditengah masyarakat Kota Pekanbaru.<sup>98</sup>

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni kompen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah:

1. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan (Regulasi)

Termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk menjunjung tinggi moralitas masyarakat.

2. Komponen penjual

Merupakan ladang bisnis yang menguntungkan

3. Komponen Masyarakat

Sebagai objek penjualan DVD film porno yang tidak terlepas antara kebutuhan dan larangan.

Dalam mencermati permasalahan penjualan DVD film porno ini dari ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) yang bertumpu pada UU

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

Pornografi No. 44 tahun 2008, adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang Pornografi, namun dalam kenyataannya animo masyarakat masih tidak peduli bahkan cenderung untuk kebutuhan yang satu ini adalah privasi seseorang dan sah-sah saja bila melanggarnya.<sup>99</sup>

Undang-Undang No. 44 tahun 2008 mengenai Pornografi yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat semenjak disahkannya pada bulan November tahun 2008 silam. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu untuk mensosialisasikan undang-undang Pornografi itu pada masyarakat. Dalam pengamatan selintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena dilapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan sebagai perwujudan dari hukum positif kita, bahkan khusus bagi undang-undang Pornografi yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurang matangnya proses sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggar yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang namun sesudah Undang-Undang ini diberlakukan.

---

<sup>99</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 12



Diadakannya Undang-Undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut.

UU Pornografi No 44 tahun 2008 telah menyediakan satu sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku tindak pidana Pornografi, yakni sarana hukum pidana saja. Pelanggaran terhadap Pornografi dapat dituntut secara pidana yang termuat dalam :<sup>100</sup>

Pasal 29 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 158

Dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

#### **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

Fenomena kehidupan manusia merupakan suatu fenomena yang paling rumit dan paling kompleks di dunia ini, fenomena kehidupan tersebut melingkupi berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di sini keberadaan hukum harus dapat menjadi alat regulasi kemasyarakatan yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara menyeluruh baik itu dalam aspek-aspek sosial, politik ekonomi budaya, bahkan hukum yang berperan juga terhadap perubahan dalam masyarakat.

Perkembangan peradaban kehidupan masyarakat, dengan segala kemajuan yang ada yang semakin mengglobalisasi, di dalam kehidupan masyarakat banyak berbagai macam tindak pidana pornografi salah satunya adalah tindak pidana memperjualbelikan pornografi dalam bentuk DVD di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Tentu dengan adanya tindak pidana tersebut maka masyarakat Indonesia dan generasi muda mudah saja

mendapatkan DVD di mana saja bahkan penjualan kaset-kaset di pinggir jalan sudah menjadi hal yang di kenal oleh kalangan masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut juga didukung dari maraknya industri film porno di mana pelaku dapat menggandakan film tersebut di rumah dengan melakukan penggandaan dari dilakukan dengan membajak dari film-film porno yang berada di situs-situs porno di Internet bahkan dapat juga membelinya secara langsung dari agen diluar Provinsi Riau.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tentang Pornografi No. 44 Tahun 2008 diberikan suatu defenisi tentang pornografi yaitu: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam pengertian aslinya, pornografi secara harafiah berarti “tulisan tentang pelacur”, mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harafiah berarti “(sesuatu yang) dijual”. Kata ini berasal dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat *pornoai*, atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari zaman Yunani kuno. Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuwan social untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan risalah-risalah yang mempelajari pelacuran dan

mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.

Pornografi telah memberikan dampak negatif terutama kepada anak. Beberapa dampak negatif itu antara lain:

**4. Pelecehan seksual**

Setelah melihat tayangan pornografi, biasanya orang yang bersangkutan lalu mencari cara untuk melampiaskan dorongan seksnya. Anak usia dini adalah individu yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual, apalagi di Indonesia sendiri pendidikan seks untuk anak bagi sebagian besar orangtua masih tabu dan belum waktunya diberikan. Hasilnya anak sering menjadi korban pelampiasan seks oleh orang disekitarnya terutama yang dekat dengan anak.

**5. Penyimpangan seksual**

Anak balita atau anak usia dini yang belum waktunya sudah melihat adegan atau tayangan hubungan intim suami istri atau tayangan–tayangan porno lainnya, dan tidak ketahuan orangtua sehingga tidak langsung diberi pemahaman.

**6. Sulit konsentrasi**

Bagaimana bisa konsentrasi kalau yang ada dalam pikiran anak adalah pikiran-pikiran kotor. Belum lagi kalau anak belum paham sehingga yang ada dalam otak anak adalah berbagai pertanyaan seputar adegan atau tayangan porno yang baru dia lihat. Yang bahaya lagi, kalau sudah tertanam dalam otak

maka untuk menghapus akan sangat sulit. Hal ini dikarenakan seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Anak yang sudah menemukan kenikmatan seks sebelum waktunya dan tertanam secara mendalam dalam pikirannya akan sulit untuk dihilangkan.

#### 7. Tidak percaya diri

Anak bisa saja jadi tidak percaya diri, hal ini karena frame yang dia lihat dari maraknya tayangan TV atau bahkan lingkungan disekitarnya, "kalau mau cantik dan punya banyak teman ya harus berpakaian terbuka", "kalau berpakaian tertutup kuper gak gaul, ndeso". Besok-besok anak akan muncul PD-nya ketika berpakaian minim dan terbuka.

#### 5. Menarik Diri

Anak yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual biasanya cenderung menarik diri, tertutup dan minder. Apalagi kalau orangtua tidak segera mencari bantuan psikolog dan cenderung menyalahkan anak, memarahi atau menggunakan kekerasan

Menurut Satjipto Raharjo, tidak secara otomatis munculnya suatu kepastian hukum saat lahirnya produk Undang-Undang. Ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan faktor yang cukup adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya daya beli masyarakat terhadap DVD film porno memang merupakan permasalahan dalam memberantas berbagai

tindak pidana pornografi di Indonesia<sup>101</sup>. Selain masalah tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penjualan DVD film porno di Indonesia terdapat berbagai dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan membeli DVD film porno
2. Aspek Sosial, dimana seharusnya Undang-Undang Pornografi dapat diterima oleh masyarakat.
3. Aspek hukum dimana masih rendahnya hukumannya yang diberikan kepada pelaku dan kesannya tidak membuat efek jera dimasyarakat.<sup>102</sup>

Menurut Abdussalam Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat adalah akibat<sup>103</sup>:

1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan
2. Tingkah laku petugas kepolisian yang mengurangi citrata baik tentang penegakan hukum
3. Pelanggaran hukum yang dibiarkan dan dalam waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak dan tidak dipidana.
4. Tingkah laku petugas kepolisian yang merusak citra kesatuannya seperti pungutan luar, perlakuan kasar, tidak memberikan pelayanan

---

<sup>101</sup> Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Kompas, 2007

<sup>102</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

<sup>103</sup> Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 78

yang baik, sehingga menimbulkan skeptis dalam masyarakat terhadap segala usaha yang baik dari penegak hukum atau petugas kepolisian.

Berbicara mengenai penegakan hukum pornografi, khususnya pornografi memperjualbelikan DVD film porno. Aparat kepolisian tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hambatan-hambatan ini dirasakan cukup menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pornografi dan dari hasil penelitian penulis yang menjadi hambatan dari aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana ini adalah:

1. Pengetahuan Tentang cover video compact disc yang berupa polos dan biasa. Dalam mengungkap dan memproses secara hukum kasus-kasus pornografi polisi mengandalkan kerjasama. Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru masih menghadapi kendala saat mengungkap tindak pornografi melalui DVD. Karena sangat jarang DVD yang covernya bermuatan gambar pornografi yang mencolok disinilah aparat kepolisian harus teliti dan sangat jeli dalam menangani kejahatan ini.<sup>104</sup>
2. Kurangnya koordinasi antara penyidik Polresta Pekanbaru dengan para pemilik toko kaset DVD yang ada di kota Pekanbaru. Selain menjadi ujung tombak dari kerangka pemberdayaan teknologi, toko kaset juga merupakan ujung tombak dari maraknya penikmat pembeli DVD film

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

porno ini. Namun hal ini menjadikan Pengusaha atau pemilik toko kaset mengalami dilema sehingga sering mengabaikan peraturan.

3. Kaset porno merupakan daya tarik yang luar biasa dan menjadi alasan bagi konsumen untuk mengenal dan menikmati kaset pornografi yang dijual, dan bagi pemilik toko kaset ini merupakan icon keberutuntungan.
4. Adanya larangan atau himbuan bagi pembeli kaset untuk tidak membeli kaset porno juga akan menurunkan jumlah konsumen yang datang.
5. Untuk mengawasi para konsumen yang membeli kaset porno juga harus memiliki karyawan yang lebih dan itu akan mengeluarkan biaya tambahan bagi pemilik toko kaset.
6. Adanya kerahasiaan antara penjual dan pembeli DVD

Kasat Reskrim juga menerangkan bahwa sulit bagi penyidik untuk mengetahui transaksi memperjualbelikan DVD film porno, karena penjual dan pembeli melakukan transaksi secara rahasia dan tertutup dan itupun kadang para penjual hanya mau memperjualbelikan DVD film porno kepada konsumen yang sudah lama.<sup>105</sup>

Negara mempunyai tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 45 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018



penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” karena timbulnya tindakan pelanggaran hukum dengan menjual DVD film porno adalah akibat meningkatnya daya beli masyarakat terhadap film porno tersebut.

Penanggulangan tindak pidana Pornografi khususnya penjualan DVD film porno dapat dilakukan dengan adanya kesadaran masyarakat agar tidak membeli film porno yang diformat dalam bentuk DVD, namun kalau itu tidak dilakukan maka akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum pidana. Karena Hukum Pidana dalam bekerjanya juga memiliki kelemahan/ keterbatasan, seperti yang telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain :

Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.<sup>106</sup>

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari

---

<sup>106</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 7

pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.<sup>107</sup>

Penegakan Hukum atas tindak pidana penjualan DVD film porno biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini :

1. Pejabat Kepolisian

- a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang<sup>108</sup> (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

2. Pejabat Kejaksaan

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas oportunitas, yang mana tugas dalam penuntutan perkara pidana akan diambil oleh negara, dan kewenangan ini dipegang oleh Instansi kejaksaan sebagai perwakilan dari negara yang memperkarakan perkara pidana hal tersebut dapat kita lihat dalam KUHAP.

3. Penasehat Hukum

Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

---

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan dan Pembangunan Hukum Pidana* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 42

<sup>108</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 101

#### 4. Pejabat Kehakiman

Aspek kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung luas dan jenisnya. Undang-undang yang berlaku tidak mungkin mengatur secara menyeluruh seluruh aspek tersebut, sehingga aparat penegak hukum terutama hakim sangat berperan dalam membentuk hukum. Hukum sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada hukumnya, hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curianovit*)<sup>109</sup>.

Namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling 12 tahun dan disertai denda sejumlah Rp. 250.000.000,- Sementara DVD film porno yang merupakan hasil tindak pidana Pornografi mengakibatkan dampak kerusakan moral bagi para peminatnya.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penjualan DVD film porno harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat penjualan DVD film porno di Kota Pekanbaru sudah dapat dikategorikan parah dan membahayakan. Untuk itulah diminta aparat penegak hukum dan jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurangi bentuk tindak pidana pornografi ini khususnya pada masalah penjualan DVD film Porno yang marak di Kota Pekanbaru.<sup>110</sup>

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polresta Pekanbaru yaitu dengan meningkatkan pengetahuan mengenai DVD film

<sup>109</sup> Tubangun Roni Rahman, *Tegaknya Hukum*, Grafika, Bandung, 2008, hal. 29.

<sup>110</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018

porno dan bagaimana mengcoveran DVD film porno tersebut agak kedepanya mereka tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan video compact disc tersebut, kemudian aparat Kepolisian Polresta Pekanbaru mengawasi secara diam-diam mengenai transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini supaya aparat kepolisian tidak kecolongan dengan adanya tindak pidana memperjualbelikan video compact disc tersebut. Karena maraknya pornografi di Indonesia ini membuat masyarakat resah dengan adanya hal itu, maka para pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk sama-sama memberantas tindak pidana pornografi yang ada di kota Pekanbaru<sup>111</sup>.

Kemudian upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Pekanbaru dengan melakukan koordinasi dengan tim penyidik Polresta Pekanbaru dengan Tim Penyidik Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru tentang adanya tindak pidana memperjualbelikan DVD film porno yang terjadi di kota Pekanbaru. Dengan begitu para aparat penegak hukum sama-sama menjaga keamanan para masyarakat dari maraknya video compact disc tersebut.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Kepolisian Pekanbaru Kota yaitu dengan melakukan koordinasi dengan para pemilik toko kaset video compact disc agar para penjual tersebut tidak melakukan tindak pidana memperjualbelikan video compact disc tersebut kepada masyarakat yang ada di Pekanbaru, dan para aparat kepolisian memberikan suatu penjelasan kepada para penjual kaset tentang bahayanya pornografi dan pornoaksi yang marak

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo Arianto, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 16 September 2018.

terjadi, dan buruknya dampak dari kejahatan tersebut bagi para generasi muda yang ada di kota Pekanbaru, dan bagaimana dampak yang akan timbul jika kejahatan tersebut dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi khususnya dalam penjualan DVD film porno yang terjadi di wilayah Polresta Pekanbaru yang pada dasarnya telah diatur oleh KUHAP, diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan serta penyerahan berkas perkara pada tingkat kejaksaan agar pelaku tindak pidana penjual DVD film porno dapat dihukum seberat-beratnya agar dikemudian hari tindakan penjualan DVD film porno ini dapat ditanggulangi.
2. Kendala Dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penjualan DVD Film Porno di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yaitu animo masyarakat terhadap film porno tersebut sangatlah meningkat, sehingga membuat penjual DVD film porno diuntungkan, penjual melakukan transaksi dengan rahasia hanya kepada pelanggan yang di kenal saja, Kepolisian Pekanbaru Kota harus kesulitan mencari kepingan DVD film porno, karena tidak memiliki kemasan jadi Kepolisian Pekanbaru Kota

harus teliti dan jeli dalam mencari keping kaset video compact disc tersebut. Kemudian karena kurangnya koordinasi antara Kepolisian Pekanbaru Kota dengan para penjual kaset DVD yang ada di Kota Pekanbaru, ditambah lagi pemberian hukuman penjara terhadap pelaku tidak memberikan efek jera, karena hanya dihukum dibawah 2 tahun saja, seperti kasus yang penulis teliti.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat kepolisian agar segera menyelesaikan kasus-kasus DVD film Porno yang selama ini masih beredar bebas di Kota Pekanbaru, dengan cara menangkap otak pelaku serta distributor pembuat DVD film porno tersebut serta rutin melakukan razia-razia yang berkaitan dengan peredaran DVD film Porno.
2. Kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk tidak membeli DVD film porno walaupun harganya tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh masyarakat, karena efek yang ditimbulkan karena menonton film porno sangatlah buruk dan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan pencabulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua; Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Arif Lutviansory, *Pornografi dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan dan Pembangunan Hukum Pidana* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Eddy Damian, *Hukum Pornografi*, PT. Alumi, Bandung, 2009



- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- , *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Masalah KUHP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1997
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004,
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M. Hutahuruk, *Peraturan Pornografi Nasional*, Erlangga, Jakarta, 2000
- Nico Ngani, dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty Yogyakarta, 2002
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001

Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006,

Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2002

-----, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2002

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

#### **B. Jurnal dan Tesis**

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995

Henry Selistiobudi, *Catatan Kritis atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002*, Jurnal, disampaikan dalam seminar, FH-UII, 2004

Makalah *Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta

Junaidi Abdilah Siregar, *Kajian Hukum Perlindungan Pornografi Musik dan Lagu Terhadap Penggunaan Perangkat Multimedia Audio Digital di Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2010

ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Pornografi Karya Musik*, Majalah Analisis, Tahun II,

Nomor 3, Januari 2001

Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Kompas, 2007

Tarya Sondjaya, *Perlindungan Hukum Pornografi (CD, VCD, DVD) Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Kaitannya Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pornografi*, Jurnal Hukum, UNPAS, 2012

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Pornografi

**D. Kamus**

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

**E. Internet**

Komisi Hukum Nasional, *Dilema Undang-Undang Pornografi Dalam Memberantas Praktik Pembajakan Kaset, CD dan VCD*.  
<http://www.komisihukum.go.id>. Alcses Data Tanggal 5 September 2018

[http : /wiki.org/haki/](http://wiki.org/haki/). Diakses tanggal 09 September 2018